

Historisasi Kriminalitas dalam Novel Lampuki Karya Arafat Nur: Perspektif Kriminologi Sastra

Hasiliana^{1*}, Suantoko²

¹⁻² Universitas PGRI Ronggolawe Tuban, Indonesia

*Penulis Korespondensi: lianaana880@gmail.com

Abstract. *The form of historicization in literary criminology views criminality as the result of power relations, unequal social structures, and history. Criminal acts in historicization are always placed in a specific time and place context, tracing how a behavior is considered “criminal” or “against the law” depending on the historical construction formed by the legal system, the state, and the rulers. Historicization also reveals that what is referred to as crime is not absolute, but can change according to historical developments and power struggles. The purpose of this study is to describe the form of criminalization in the novel Lampuki, which is not merely an individual deviant act, but a reflection of historical trauma and a flawed social structure. The approach used is literary sociology. This study uses a descriptive-qualitative method with reading and note-taking techniques obtained from the novel Lampuki by Arafat Nur in the form of sentences and paragraphs. The results of the study show that there are seven data points that fall under the form of criminalization of history. From the seven data points, three findings were generalized and discovered in Arafat Nur novel Lampuki, namely: (1) transgenerational trauma of violence, (2) the destruction of the socio-cultural structure, and (3) dark figure of crime.*

Keywords: *Crime; Historicization; Lampuki; Literary Criminology; Social Structure*

Abstrak. Bentuk historisasi dalam kriminologi sastra melihat kriminalitas sebagai hasil dari proses relasi kekuasaan, struktur sosial yang timpang, dan sejarah. Tindakan criminal dalam historisasi selalu ditempatkan dalam konteks waktu dan tempat yang spesifik, dengan menelusuri bagaimana suatu perilaku dianggap “kriminal” atau “melawan hukum” bergantung pada konstruksi historis yang dibentuk oleh system hukum, negara, dan penguasa. bentuk historisasi juga mengungkap bahwa apa yang disebut sebagai kejahatan tidaklah bersifat absolut, tetapi dapat berubah-ubah sesuai perkembangan sejarah dan pergulatan kekuasaan. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bentuk historisasi kriminalitas dalam novel Lampuki yang mana bukan sekadar tindakan menyimpang individu, melainkan sebagai refleksi dari trauma historis dan struktur sosial yang cacat. Pendekatan yang digunakan ialah sosiologi sastra. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan teknik baca catat yang diperoleh dari novel Lampuki karya Arafat Nur berupa kalimat dan paragraf. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tujuh data yang termasuk ke dalam bentuk historisasi kriminalitas. Dari tujuh data digeneralisasikan dan ditemukan tiga temuan data dalam novel Lampuki karya Arafat Nur, yaitu sebagai berikut: (1) trauma kekerasan transgenerasi, (2) rusaknya struktur sosial budaya, dan (3) kriminalitas gelap.

Kata kunci: Historisasi; Kriminalitas; Kriminologi Sastra; Lampuki; Struktur Sosial

1. LATAR BELAKANG

Kriminalitas secara umum dipahami sebagai tindakan yang mengganggu ketertiban sosial dan melanggar hukum negara. Namun, jika ditelisik lebih dalam, tindakan kriminalitas bukan hanya sekadar pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu, tetapi sering kali manifestasi dari kerusakan struktural dalam masyarakat. Kejahatan dapat muncul karena adanya ketidakadilan sosial, penyalahgunaan kekuasaan, dan legitimasi kekerasan oleh aktor negara maupun non-negara. Seperti yang diungkapkan oleh Susanti dan Rahardjo (2018), kriminalitas seharusnya tidak hanya dianalisis dari aspek kejahatan itu sendiri, tetapi juga dari berbagai perspektif, termasuk latar belakang yang melatarbelakangi munculnya tindakan kriminal serta sikap dan perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang ada di masyarakat. Pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kriminalitas ini sangat penting terutama dalam

masyarakat yang berada di bawah tekanan konflik dan represi struktural, seperti yang terlihat dalam sejarah panjang konflik di Aceh.

Kejahatan yang sering terjadi dalam konteks konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah pusat seringkali bersifat tersembunyi, dibungkus dalam narasi yang berkaitan dengan moralitas, politik, dan agama. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh baik otoritas negara maupun GAM, seperti penghilangan paksa, manipulasi citra elit politik, kolusi antara pemimpin agama dan penguasa, serta penindasan terhadap suara-suara kritis, merupakan bentuk kejahatan struktural dan simbolis yang sulit diatasi melalui saluran hukum formal. Jenis kejahatan ini sering tersembunyi di balik legalitas yang ada dan dilindungi oleh institusi yang seharusnya menjamin keadilan. Seperti yang dinyatakan oleh Douglas Husak (Kadir, 2025), keputusan mengenai kejahatan yang tidak didasarkan pada prinsip-prinsip ketat legalitas dan proporsionalitas akan membuat hukum pidana menjadi tidak efektif sebagai pelindung, mengubahnya menjadi alat dominasi yang kehilangan orientasinya terhadap keadilan. Dalam banyak situasi, negara sendiri bertindak sebagai pelaku utama kekerasan, sementara masyarakat dibangun sebagai ancaman, pembangkang, atau bahkan musuh. Kejahatan semacam ini tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik tetapi juga dalam bentuk kekerasan simbolis, penghapusan sejarah, dan pengendalian diskursus. Sayangnya, bentuk-bentuk kejahatan ini seringkali tidak tercatat dalam dokumen resmi negara, tetapi tersimpan dalam memori kolektif masyarakat atau tercermin dalam representasi budaya, seperti karya sastra.

Karya sastra tidak lahir dengan sendirinya, tetapi cerminan dari reaksi keadaan (Suantoko, 2019). Kriminalitas dalam karya sastra tidak sekadar hiburan atau sensasi naratif, tetapi juga merupakan representasi dari struktur sosial, politik, dan budaya yang kompleks (Putri, 2025). penelitian tentang kejahatan dalam karya sastra dapat berfungsi sebagai jembatan penting untuk memahami bagaimana kejahatan diproduksi, ditafsirkan, dan dilegitimasi dalam kehidupan sosial. Penelitian yang mengkaji hubungan antara kejahatan dan sastra sering disebut sebagai kriminologi sastra, yang dikembangkan secara komprehensif oleh Jeffrey R. Wilson.

Kriminologi sastra adalah bidang interdisipliner yang menghubungkan studi ilmiah tentang kejahatan, pelaku kejahatan, hukum pidana, dan keadilan dalam bentuk imajinatif yang diekspresikan melalui tulisan (Wilson, 2021). Dalam studi ini, kriminologi sastra berfungsi sebagai kerangka teoretis yang relevan dan signifikan. Wilson menekankan bahwa sastra memainkan peran krusial dalam membuka diskusi tentang berbagai bentuk kejahatan yang tidak diakomodasi oleh sistem hukum, seperti kekerasan simbolis, pengkhianatan politik, dan

kekuasaan represif yang dilegitimasi oleh negara (Raihana et al., 2023). Oleh karena itu, sastra memiliki fungsi kriminologis karena mampu mengeksplorasi dimensi moral, historis, dan budaya dari tindakan kriminal yang tidak selalu dapat diakses melalui pendekatan hukum positivistik. Dalam kriminologi sastra, terdapat empat pendekatan utama: lensa, teorisasi, historisasi, dan perbandingan.

Wilson (2021) menegaskan bahwa karya sastra dapat memperluas pemahaman kita tentang kejahatan yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui hukum positif atau statistik kejahatan formal. Sastra memiliki kemampuan untuk menggambarkan berbagai bentuk kejahatan yang telah diinstitusionalisasi, dilegitimasi, atau bahkan disembunyikan oleh sistem kekuasaan, seperti represi negara, manipulasi agama, kolusi politik, dan kekerasan simbolis terhadap kelompok marjinal. Kriminologi sastra memberikan kesempatan untuk menganalisis kejahatan struktural dan tersembunyi, termasuk tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi, yang seringkali tidak diakui secara hukum tetapi memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat. Untuk memahami bentuk-bentuk kejahatan struktural dan tersembunyi ini, penting untuk menerapkan pendekatan historisasi dalam kerangka kriminologi sastra (Al Farisi et al., 2024).

Dalam studi ilmu sosial, budaya, hukum, dan sastra, historisasi berfungsi untuk menunjukkan bahwa fenomena sosial, termasuk kejahatan, kekuasaan, atau praktik budaya, tidak muncul secara tiba-tiba tetapi terbentuk melalui proses historis yang panjang dan kompleks yang dipenuhi dengan hubungan kekuasaan. Historisasi memandang bahwa setiap peristiwa, tindakan, atau struktur sosial selalu memiliki jejak historis yang membentuk logika dan praktiknya dalam masyarakat (Afifah, 2024). Bentuk historisasi memahami fenomena sebagai hasil konstruksi historis yang terus diproduksi dan direproduksi. Dengan kata lain, nilai-nilai, hukum, sistem sosial, bahkan batas antara legal dan ilegal bukanlah kategori yang tetap dan objektif, melainkan sangat bergantung pada konteks historis dan ideologi yang mendasarinya. Apa yang dianggap sah, moral, atau ilegal pada suatu periode tertentu mungkin dilihat secara berbeda pada periode lain. Oleh karena itu, historisasi menolak pandangan ahistoris dan universalistik dalam memahami kejahatan atau tatanan sosial.

Historisasi memainkan peran yang sangat penting dalam memahami bagaimana narasi dominan terbentuk, dan bagaimana narasi-narasi ini seringkali menyembunyikan kekerasan sistemik atau kejahatan struktural (Ahmad & Gusnita, 2025). Melalui pendekatan historis, dapat terungkap bahwa hukum dan moral yang berlaku di masyarakat seringkali dipengaruhi oleh kelompok dominan yang memiliki kekuasaan untuk menentukan apa yang dianggap benar, salah, legal, atau kriminal. Oleh karena itu, historisasi memberikan ruang untuk

menganalisis kejahatan yang tidak secara formal diakui oleh hukum negara tetapi dianggap sebagai bentuk kekerasan nyata oleh masyarakat, seperti penindasan politik, kekerasan militer, eksploitasi ekonomi, dan manipulasi ideologis.

Salah satu karya sastra Indonesia berupa novel yang kaya akan representasi sosio-politik dan tema kejahatan adalah novel *Lampuki* karya Arafat Nur. Novel ini menggambarkan dinamika masyarakat Aceh pasca-konflik, di mana transisi dari situasi militeristik ke perdamaian tidak langsung menghasilkan keadilan sosial. Sebaliknya, novel *Lampuki* secara kritis mencatat bagaimana kekuasaan, militer, agama, dan ekonomi berinteraksi dalam praktik kriminal tersembunyi, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, eksploitasi ekonomi, dan manipulasi ideologi agama untuk mempertahankan kekuasaan kelompok tertentu.

Penelitian tentang topik serupa, terutama yang menggunakan teori kriminologi sastra, masih jarang. Kekurangan penelitian yang relevan membuat studi ini menarik untuk dilakukan, dengan menggunakan novel *Lampuki* sebagai objek penelitian dan menerapkan perspektif kriminologi sastra, khususnya pendekatan historisasi, untuk menyoroti fenomena kejahatan yang terjadi. Studi terkait meliputi penelitian Sulistianawati (2020) berjudul "Subaltern Natives in Arafat Nur's Novel *Lampuki* (Studi Pasca-Kolonial Gayatri C. Spivak), yang menyoroti dominasi kekuatan superior yang menduduki posisi tertinggi, bentuk perlawanan melalui hinaan dan tindakan pemberontakan, serta dampak yang dialami oleh subaltern, yang menyebabkan kemunduran akibat tingkat pelecehan seksual yang tinggi dan degradasi mental yang berujung pada kemiskinan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Anggara et al (2023) berjudul "Kriminalitas dalam Novel *Sekali Peristiwa di Banten Selatan* Karya Pramoedya Ananta Toer" menunjukkan bahwa kriminalitas dalam novel ini meliputi kejahatan kekerasan seperti pembunuhan dan penganiayaan, kejahatan ekonomi seperti pencurian, pembakaran, dan kerusakan properti, serta kejahatan seksual seperti pemerkosaan dan kejahatan politik seperti pemberontakan

Perbedaan antara studi ini dengan studi-studi sebelumnya terletak pada teori utama yang digunakan. Studi ini mengadopsi teori kriminologi sastra yang dikembangkan oleh Jeffrey R. Wilson dengan fokus pada bentuk historisasi, dan menggunakan novel *Lampuki* sebagai objek penelitian. Melalui perspektif kriminologi sastra, khususnya dalam bentuk historisasi, novel *Lampuki* memberikan kesempatan untuk menganalisis kejahatan secara historis dan kontekstual, dengan mengeksplorasi bagaimana struktur kekuasaan di masa lalu membentuk pola kekerasan dan kejahatan yang terus berlanjut hingga saat ini. Menghistoriskan kejahatan dalam hal ini berarti melihat kejahatan bukan sebagai penyimpangan terpisah, tetapi sebagai

bagian dari proses historis yang mencerminkan interaksi antara hubungan kekuasaan dan ideologi.

Berdasarkan penjelasan di atas, novel *Lampuki* karya Arafat Nur merupakan sumber penting untuk memahami bagaimana sejarah, kekuasaan, dan narasi membentuk representasi kejahatan dalam masyarakat pasca-konflik. Dengan menerapkan perspektif kriminologi sastra Jeffrey R. Wilson dan menekankan bentuk historisasi, penelitian ini menyediakan kerangka kritis yang tajam untuk mengeksplorasi dimensi historis kejahatan sebagaimana digambarkan dalam teks sastra. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya bidang studi sastra Indonesia kontemporer tetapi juga berkontribusi pada pengembangan studi interdisipliner antara sastra, sejarah, dan kriminologi kritis.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dan metode yang digunakan adalah deskriptif. Menurut Moleong (2018) deskriptif dalam penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian seperti tingkah laku, tindakan, dan lain sebagainya dengan cara mendeskripsikan dalam sebuah kalimat, kata, dan bahasa ilmiah. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan bentuk historisasi kriminalitas dalam novel *Lampuki* karya Arafat Nur. Jenis data dalam penelitian ini berupa kalimat, paragraph dan dialog yang mengandung kriminalitas dalam bentuk historisasi yang bersumber dari novel *Lampuki* karya Arafat Nur yang diterbitkan pada tahun 2019 sebagai cetakan pertama oleh Gramedia Pustaka Utama yang beralamat di Gedung Kompas Gramedia Blok I, Lt. 5 Jl Palmerah Barat 29-37, Jakarta 10270. Ketebatal dari novel *Lampuki* berjumlah 344 halaman; 20 cm dengan ISBN: 9786020631882 dan ISBN Digital: 9786020631899.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga tahap, yaitu: (1) teknik dokumentasi, suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menghimpun dan mengumpulkan data melalui telaan tertulis seperti laporan, catatan, dokumen, buku, gambar, dan sebagainya yang di dalamnya memuat sebuah data atau informasi yang dibutuhkan Abubakar (2021), (2) teknik baca, merupakan teknik yang menindak lanjuti setelah teknik dokumentasi yang dilaksanakan dengan cara membaca berulang kali hingga menemukan data yang diperlukan Endraswara (2015), dan (3) teknik catat, merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan dengan mencatat data yang telah ditemukan yang relevan dan sesuai (Endraswara, 2013:162). Selain itu dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis data Miles et al (2015) yang sering kali teknik ini disebut sebagai analisis data interaktif yang harus

dilakukan secara terus menerus untuk mendapatkan hasil penelitian yang sesuai. Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan simpulan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan disajikan dengan menguraikan atau menganalisis data yang telah ditemukan secara lebih dalam dan rinci. Analisis dilakukan dengan sistematis dengan mengaitkan data yang ditemukan dalam novel Lampuki karya Arafat Nur dengan teori kriminologi sastra Jeffrey R. Wilson khususnya dalam bentuk historisasi dan data yang ada di luar teks seperti jurnal, berita, buku dan lain-lain. Data-data yang ditemukan dalam bentuk historisasi kemudian digeneralisasikan dan menemukan sebuah temuan data terdiri dari tiga poin, yaitu trauma kekerasan transgenerasi, rusaknya struktur sosial budaya, dan kriminalitas gelap.

Trauma Kekerasan Transgenerasi (*Generational Trauma*)

Trauma antargenerasi sering didefinisikan sebagai luka psikososial yang disebabkan oleh kekerasan yang terjadi di masa lalu (Crankshaw & Dwarika, 2023). Lebih dari sekadar pengalaman kekerasan yang dialami oleh individu atau kelompok tertentu, trauma ini mencakup memori sosial yang terus dipertahankan dalam masyarakat akibat tindakan represif yang dilakukan oleh elit penguasa sepanjang waktu. Memori-memori ini kemudian diturunkan kepada generasi berikutnya melalui stigma sosial, narasi, budaya, dan aspek sosio-politik yang belum mengalami perubahan signifikan. Sesuai dengan hal ini, Fleckinger et al (2025) menyatakan bahwa penularan trauma transgenerasi melibatkan berbagai bentuk penularan, termasuk keyakinan, emosi, dan pengalaman yang terjadi secara tidak langsung, melampaui komunikasi antar generasi. Untuk memahami warisan kekerasan struktural yang mendalam dalam sejarah politik lokal, hal ini dapat dilihat melalui kata-kata karakter Ahmadi dalam novel Lampuki karya Arafat Nur, yang mencerminkan kesadaran kolektif yang terluka. Hal ini terlihat dari kutipan dalam novel Lampuki yang mengungkapkan.

Data 1

“Ahmadi pernah berkata bahwa kebanyakan dari pemimpin kami terdahulu dan juga sekarang ini adalah kawanan berandal. Dari mereka yang berjabatan paling tinggi sampai yang paling rendah, terus saja bertikai dan memelihara permusuhan.” (Nur, 2019:32)

Di negara ini, baik di masa lalu maupun sekarang, banyak pemimpin dapat digambarkan sebagai sekelompok preman. Mulai dari yang berada di posisi tertinggi hingga terendah, tidak ada satupun dari mereka yang menunjukkan kepedulian terhadap perasaan rakyat. Sebaliknya, mereka lebih suka terlibat dalam perselisihan, berdebat, membela ego mereka, dan mempertahankan permusuhan satu sama lain. Sepertinya konflik yang timbul merupakan bagian integral dari kekuasaan yang harus dipertahankan. Bagi mereka, kekuasaan bukanlah amanah, melainkan medan perang yang dipenuhi dengan dendam yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ini adalah pernyataan tajam yang pernah diucapkan oleh Ahmadi dengan kejujuran penuh dan nada yang getir.

Data 1 menggambarkan siklus kekerasan yang terus berlanjut, pola historis di mana elit penguasa memainkan peran kunci dalam menciptakan kondisi represif dan merusak bagi masyarakat. Istilah “gerombolan preman” tidak hanya berfungsi sebagai kritik tajam terhadap moralitas para pemimpin, tetapi juga sebagai penanda sosial yang menunjukkan bahwa kekuasaan diwariskan bukan melalui etika kepemimpinan, melainkan melalui pola konflik, penindasan, dan pengkhianatan. Selain itu, frasa “terus berjuang dan mempertahankan permusuhan” menekankan bahwa konflik di kalangan elit bukanlah kejadian sementara, melainkan kekerasan berulang yang membentuk hubungan kekuasaan sosial dan budaya. Trauma yang timbul dari kekerasan tersebut terpendam, tidak hanya meninggalkan bekas luka pada pengalaman hidup generasi sebelumnya, tetapi juga menciptakan atmosfer ketidakpercayaan, ketakutan, dan amarah kolektif yang secara psikososial diwariskan kepada generasi berikutnya. Dari perspektif kriminologi sastra, kutipan ini dapat dipahami sebagai mengungkapkan bahwa kejahatan dalam karya sastra adalah produk dari sejarah sosial yang kompleks, bukan sekadar tindakan individu kriminal, tetapi hasil dari sistem kekuasaan yang melegitimasi kekerasan. Kekerasan yang dilakukan oleh elit tidak hanya merusak struktur pemerintahan tetapi juga mengikis sistem nilai masyarakat dan membentuk memori kolektif yang terendam trauma.

Data 2

Pemimpin-pemimpin kami di sini, sejak dari masa kejayaan kesultanan sampai pada keruntuhan, terkenal paling suka bersitegang, berkelahi, membunuh, dan memelihara pertikaian abadi, sehingga pada akhirnya kami semua terpuruk, tersuruk-suruk dalam kesengsaraan, hina, papa, dan binasa. Dan, mereka yang tersisa adalah bandit-bandit yang selamanya akan menjadi penyakit bagi kami semua. (Nur, 2019 : 33)

Kebencian Ahmadi terhadap para pemimpin begitu mendalam sehingga pria berjenggot tebal ini mengutuk mereka setiap hari. Menurutny, para pemimpin ini tidak lebih baik dari budak, bahkan lebih rendah, karena mereka selalu memuji kekuasaan dan menyembah di kaki para elit. Para pemimpin di negara ini lebih suka terlibat dalam perselisihan, bertengkar satu sama lain, dan memecah belah rakyat demi kekuasaan, bahkan sampai merusak atau membunuh satu sama lain demi keuntungan pribadi, tanpa memikirkan nasib rakyat. Hal ini telah terjadi sejak masa kejayaan kesultanan hingga kejatuhannya. Perselisihan yang mereka lakukan seolah-olah menjadi bagian dari identitas kepemimpinan mereka. Alih-alih membawa kemajuan bagi bangsa, para pemimpin ini telah menjerumuskan rakyat ke jurang penderitaan. Kesenakahan dan ketamakan mereka telah menyebabkan rakyat hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, dan terjebak dalam bayang-bayang kehancuran. Dari sejarah ini, yang tersisa hari ini hanyalah individu-individu serakah, pencuri yang menduduki jabatan kekuasaan, dan perampok yang telah menjadi parasit negara, pada akhirnya menjadi sumber penyakit yang menginfeksi tubuh bangsa dan sulit untuk dibasmi.

Pada data 2 menggambarkan sejarah kekerasan sistemik dan terinstitusionalisasi, di mana elit penguasa tidak pernah bertindak sebagai pelindung rakyat, melainkan sebagai sumber utama kekacauan dan penderitaan. Frasa “sejak dari masa kejayaan kesultanan sampai pada keruntuhan” menunjukkan bahwa kekerasan ini bukan fenomena modern, melainkan telah tertanam dalam sejarah kekuasaan lokal selama bergenerasi. Inilah esensi dari trauma transgenerasi, kondisi di mana luka sejarah tidak diwariskan sebagai kisah heroik, melainkan sebagai rasa takut, kehancuran, dan ketidakberdayaan yang terus mengendap dalam memori kolektif masyarakat. Selain itu, frasa “kami semua hancur, tertekan oleh kesengsaraan, penghinaan, kemiskinan, dan kehancuran” menggambarkan bahwa trauma ini tidak lagi bersifat individual, melainkan telah menjadi penderitaan struktural yang mempengaruhi seluruh komunitas. Trauma ini diturunkan tidak hanya melalui cerita dan pengalaman hidup, tetapi juga melalui sistem sosial yang cacat, sistem pendidikan yang menguntungkan mereka yang berkuasa, dan narasi sejarah yang dikendalikan oleh mereka yang berkuasa. Akibatnya, generasi berikutnya tumbuh dalam atmosfer ketidakpercayaan, kebencian, dan krisis identitas yang mendalam. Akhirnya, ketika tokoh Ahmadi menyatakan bahwa “yang tersisa hanyalah penjahat yang akan selamanya menjadi penyakit,” ditekankan bahwa warisan kekerasan tidak hanya menghasilkan korban tetapi juga menciptakan pelaku baru generasi yang mewarisi luka dan sekaligus mereproduksi kekerasan yang sama. Inilah paradoks trauma transgenerasi, ia tidak hanya menghancurkan tetapi juga mempertahankan kekerasan melalui keturunan dan sistem sosial yang tidak pernah benar-benar berubah.

Data 3

“Kebanyakan dari kami ini dahulunya adalah berasal dari anak-cucu perompak, bandit-bandit garang dan kejam dari Arab, India, China, dan Peranggi, yang mereka itu datang kemari dengan mengharungi laut raya untuk merompak, merampok, dan menjarah, lalu menjadikan wilayah kecil ini sebagai negeri tempat persembunyian mereka yang aman dan damai. Keturunan-keturunan beringas inilah yang sering menimbulkan kekacauan, bencana, dan kerusakan-kerusakan bagi kami sendiri. Bandit-bandit ini juga banyak melahirkan anak jadah.” (Nur, 2019:222–223)

Teungku pernah mendengar cerita dari ayah kandungnya yang telah meninggal, yang mengatakan bahwa tidak semua orang Aceh memiliki latar belakang yang baik. Jika ditelusuri kembali ke akar sejarah mereka, banyak keturunan Aceh berasal dari keturunan perampok dan bajak laut kejam yang datang dari berbagai tempat, seperti suku Peranggi, Arab, India, dan Tionghoa. Kedatangan mereka di lautan luas bukanlah untuk berdagang, menetap dengan damai, atau menyebarkan kebaikan, melainkan untuk menghancurkan, merampok, dan menjarah segala sesuatu yang dapat mereka kuasai, lalu mendirikan wilayah kecil sebagai persembunyian dan menciptakan kehidupan damai dan aman yang baru. Dari wilayah liar yang mereka ciptakan, muncul generasi individu yang keras kepala, kasar, dan brutal yang memicu kehancuran, bencana, dan kekacauan di antara sesama mereka. Anak-anak para perampok ini tidak hanya mewarisi kekerasan, tetapi juga meninggalkan bekas luka, seperti anak-anak yang lahir dari hubungan terlarang dan garis keturunan yang asal-usulnya tidak jelas. Mereka semua tumbuh dewasa membawa beban sejarah yang tidak pernah bisa diselesaikan atau diputuskan.

Trauma transgenerasi muncul dalam bentuk yang paling mendalam dan menyakitkan ketika komunitas tidak hanya mewarisi luka fisik, tetapi juga perasaan malu, jijik, dan putus asa terhadap asal-usul mereka. Istilah seperti “perompak,” “bandit kejam,” dan “anak haram” menjadi simbol warisan kekerasan yang telah mengakar dalam struktur sosial. Hal ini mencerminkan bentuk trauma identitas, di mana kekerasan tidak lagi dipandang sebagai serangan eksternal terhadap komunitas, melainkan sebagai elemen yang telah menjadi bagian dari tubuh sosial itu sendiri. Dalam konteks ini, trauma kekerasan transgenerasi tidak hanya berhenti pada kenangan tentang penguasa kejam atau sistem sosial yang tidak adil, tetapi berkembang menjadi narasi tentang asal-usul sosial yang tercelup dalam kekerasan. Ketika kekerasan dipahami bukan sebagai peristiwa sementara tetapi sebagai bagian dari identitas kolektif yang diwariskan, luka yang ditinggalkannya menjadi lebih dalam dan sistemik. Warisan ini mencakup tidak hanya kenangan atau pengalaman traumatis, tetapi juga perspektif tentang diri sendiri dan kelompok sosial secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini,

masyarakat mewarisi tidak hanya penderitaan, tetapi juga rasa malu, stigma, dan rasa bersalah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Pola ini menciptakan siklus kekerasan yang terus berlanjut dalam struktur internal masyarakat, di mana generasi berikutnya menanggung beban sejarah yang tidak mereka alami secara langsung, tetapi tetap merasa seolah-olah itu adalah bagian dari kehidupan mereka sendiri.

Rusaknya Struktur Sosial Budaya

Kerusakan struktur sosial budaya adalah suatu keadaan di mana sistem nilai, norma, dan pranata sosial yang sebelumnya berfungsi sebagai dasar dalam membentuk identitas, solidaritas, dan keteraturan kehidupan masyarakat mengalami disintegrasi (Firmansyah & Ahmadi, 2023). Dalam konteks masyarakat yang mengalami penjajahan, perang, atau kekerasan sistemik, struktur sosial-budaya mengalami pergeseran besar. Ketika pranata-pranata tradisional seperti keluarga, adat, dan agama tidak lagi berfungsi sebagai pelindung dan pemersatu, masyarakat berada dalam situasi kehilangan arah. Struktur sosial yang sebelumnya menjaga martabat, solidaritas, dan kehormatan, perlahan runtuh akibat intervensi kekuasaan luar dan pengkhianatan dari dalam. Trauma kolektif ini tidak hanya meninggalkan luka sejarah, tetapi juga membongkar fondasi sosial yang menopang eksistensi suatu komunitas. Kondisi ini tercermin kuat dalam kutipan berikut.

Data 4

“Sejak zaman kejayaan hingga sebelum keruntuhannya, tiada satu pun bangsa di dunia ini yang mampu menaklukkan kita. Jangankan mengotori perempuan, menyentuh pun mereka tidak kuasa. Tetapi, kaum seberang yang kita hormati, yang kita berikan emas dan pesawat terbang, malah menyerang kita. Mereka menjarah kekayaan, membunuh orang-orang, lalu mengganggu perempuan!” (Nur, 2019:18)

Menurut Ahmadi, semua penduduk negara ini adalah keturunan yang mulia dan terhormat. Dengan nada penuh amarah, wajahnya memerah karena menahan emosi, dan kumisnya bergetar hebat, Ahmadi berteriak keras, meluapkan amarah yang terpendam dan memecah keheningan malam yang dingin. Ia menceritakan bahwa negara tercinta ini belum pernah dikalahkan oleh siapa pun, baik pada masa kejayaannya maupun pada masa kemundurannya. Faktanya, mereka bahkan tidak pernah bisa menyentuh ujung kuku wanita, apalagi melakukan tindakan lebih lanjut. Namun, sayangnya, tidak lama setelah itu, mereka harus menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Orang-orang dari pihak lain, yang selalu mereka hormati, hargai, dan puji, melakukan pengkhianatan besar. Orang-orang dari pihak lain

merebut kekayaan mereka, menghina para wanita, dan membunuh mereka yang sebelumnya telah membantu mereka. Meskipun demikian, komunitas tersebut tetap baik kepada mereka, secara sukarela memberikan bantuan berupa emas dan pesawat terbang.

Data 4 menunjukkan bahwa keruntuhan struktur sosial tidak hanya disebabkan oleh kekuatan eksternal, tetapi juga oleh pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur yang pernah dijunjung tinggi. Frasa “kaum seberang yang kita hormati, yang kita berikan emas dan pesawat terbang” mencerminkan adanya hubungan sosial yang awalnya dibangun atas dasar kepercayaan, namun kemudian menjadi celah bagi pengkhianatan dan kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa struktur budaya yang sebelumnya menjunjung tinggi kehormatan dan kedaulatan telah hancur oleh hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dan manipulatif. Selain itu, frasa “menganggangi wanita” tidak hanya menggambarkan kekerasan seksual sebagai bentuk agresi fisik, tetapi juga melambangkan kehancuran nilai-nilai budaya yang seharusnya melindungi wanita sebagai simbol kehormatan komunitas. Dalam sistem sosial tradisional, wanita sering mewakili moralitas dan kebangsawanan suatu masyarakat. Ketika wanita disiksa atau digunakan sebagai alat dalam konflik, hal ini menunjukkan bahwa struktur budaya secara keseluruhan telah diserang hingga ke akarnya. Oleh karena itu, kutipan ini bukan sekadar ungkapan kemarahan, tetapi representasi kehancuran kolektif yang berdampak pada dimensi sosial, politik, dan budaya secara bersamaan. Inilah yang dimaksud dengan keruntuhan struktur sosial-budaya ketika suatu masyarakat kehilangan arah, pelindung, dan nilai-nilai dasarnya.

Data 5

“Sebutan si Kumis Tebal mendadak jadi terkenal dalam setahun terakhir, dan lakab itu mewakili kelompoknya. Tentara mendapatkan keterangan simpang siur seputar diri Ahmadi sehingga mereka tidak pernah tahu asalusulnya, begitu juga mengenai hal ihwal kehidupan dan keluarganya.” (Nur, 2019:229)

Setelah serangan yang dilakukan oleh Ahmadi dan kelompok milisinya terhadap para tentara, nama Ahmadi semakin dikenal luas, termasuk di kalangan tentara. Tindakan ini tentu saja membuat para tentara marah, sehingga ribuan tentara dikerahkan ke Pasai untuk mencari Ahmadi di berbagai lokasi, baik di pegunungan maupun di desa-desa. Namun, para tentara menghadapi kesulitan, karena ketika mereka menyebut nama “Ahmadi,” tidak ada yang mengenalnya. Meskipun pasukan terus mencari tanpa henti, selama setahun terakhir, julukan “pria berjenggot tebal” semakin populer dan menjadi topik pembicaraan di mana-mana. Nama tersebut kini tidak hanya mencerminkan ciri fisik Ahmadi, tetapi juga menjadi identitas bagi kelompok perlawanan yang dipimpinnya. Meskipun julukan tersebut dikenal banyak orang,

identitas asli Ahmadi tetap tidak jelas. Hal ini semakin membuat para prajurit frustrasi, karena informasi yang mereka peroleh samar, tidak pasti, dan penuh teka-teki. Mereka tidak pernah tahu siapa Ahmadi sebenarnya, seperti apa keluarganya, dari mana asalnya, atau bagaimana dia hidup. Mereka hanya memiliki potongan-potongan informasi yang bertentangan tentang Ahmadi, membuatnya sangat misterius di mata para prajurit.

Pernyataan ini mencerminkan bahwa hilangnya informasi dasar tentang identitas seseorang dalam masyarakat merupakan tanda runtuhnya tatanan sosial. Ketika tentara yang mewakili lembaga negara tidak dapat mengakses data valid tentang Ahmadi, hal ini menunjukkan kekacauan dalam sistem informasi sosial, kehancuran silsilah keluarga, dan terputusnya ikatan antara warga negara. Masyarakat tidak lagi mengenali warganya bukan karena mereka asing, tetapi karena tidak ada lagi sistem budaya yang menjaga memori kolektif dan identitas individu. Label “Pria Berjenggot Tebal”, yang mewakili kelompok Ahmadi, juga mengungkapkan proses dehumanisasi, di mana seseorang dikurangi menjadi simbol atau julukan tanpa pemahaman mendalam tentang siapa mereka sebenarnya. Hal ini terjadi karena tidak ada lagi mekanisme sosial untuk mengenali individu secara utuh. Ketika sistem sosial tidak lagi dapat memberikan pengakuan yang tepat terhadap latar belakang dan keberadaan seseorang, kekuasaan cenderung menggantikannya dengan stereotip, rumor, dan ambiguitas. Oleh karena itu, kutipan ini menggambarkan bahwa keruntuhan struktur sosial-budaya tidak hanya merusak hubungan manusia, tetapi juga menghancurkan fondasi identitas dan keberadaan kolektif. Dalam situasi seperti ini, masyarakat menjadi medan pertempuran konflik dan prasangka, bukan ruang aman untuk pengakuan, perlindungan, dan pemulihan martabat.

Kriminalitas Gelap (*Dark Figure of Crime*)

Fenomena kriminalitas gelap atau *dark figure of crime* mengacu pada bentuk-bentuk kejahatan yang tidak tercatat dalam sistem hukum formal, baik karena tidak dilaporkan, diabaikan oleh aparat, atau secara sengaja dibiarkan oleh kekuasaan (Biscontin, 2024). Dalam banyak kasus, kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata non-negara, milisi lokal, ataupun individu-individu yang beroperasi di luar hukum negara kerap kali dianggap sebagai “resistensi”, “pemberontakan”, atau sekadar kekacauan lokal, tanpa pernah mengalami proses hukum yang transparan. Padahal, aksi-aksi ini memiliki dampak nyata terhadap keamanan sosial dan rasa keadilan masyarakat, serta memperlihatkan lubang besar dalam fungsi negara sebagai penjamin hukum dan perlindungan sipil. Kutipan berikut memperjelas bagaimana bentuk kriminalitas gelap dapat berjalan secara masif tanpa pernah dikenali sebagai kejahatan resmi.

Data 6

Selama dua tahun setelahnya, kompleks yang terdiri tiada lebih dari lima puluh rumah kecil itu telah sesak oleh penghuni dari kalangan keluarga pensiunan tentara. Empat tahun kemudian perumahan kembali kosong, tidak ada seorang pun dari mereka bersedia menempati rumah-rumah itu akibat sekelompok orang yang naik ke gunung kerap turun dan menimbulkan kekacauan. (Nur, 2019:8)

Awalnya, orang-orang tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di kompleks perumahan di lembah tersebut. Namun, seiring berjalannya waktu, kawasan itu dikenal sebagai tempat yang tidak pernah tenang. Berbagai masalah yang rumit dan membingungkan menyebabkan kekacauan yang besar. Selama dua tahun terakhir, sekitar lima puluh rumah di kompleks tersebut mulai dihuni, sebagian besar oleh mantan tentara yang mencari kehidupan pensiun yang tenang. Namun, harapan mereka akan ketenangan pupus, karena mereka justru dihantui oleh kecemasan dan ketakutan setiap hari. Sekelompok pemberontak yang sering mendaki gunung sering menimbulkan kekacauan, membuat para penghuni merasa tidak aman. Akibatnya, satu per satu keluarga tentara pensiunan mulai meninggalkan rumah mereka, meskipun mereka baru tinggal di sana selama beberapa tahun. Empat tahun kemudian, kompleks perumahan yang dulu ramai itu menjadi sepi dan kosong, tanpa ada penghuni atau pensiunan yang berani tinggal di sana.

Kekerasan yang dilakukan kelompok bersenjata bersifat sistematis dan menciptakan ketakutan kolektif, tetapi tidak pernah dikategorikan sebagai pelanggaran hukum secara eksplisit. Ini bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelaku merupakan bagian dari konflik politik yang rumit (misalnya eks kombatan atau kelompok perlawanan), atau negara sendiri tidak memiliki kuasa atau kemauan untuk menindak mereka karena konflik bersenjata belum selesai secara struktural. Akibatnya, masyarakat hidup dalam kondisi terancam tanpa perlindungan hukum yang memadai. Kekerasan seperti ini tidak pernah sampai ke meja hijau, tidak ada penyelidikan resmi, dan tidak ada keadilan bagi warga yang terdampak. Semua menjadi pengalaman sosial yang terpaksa disenyapkan. Kriminalitas gelap dalam kasus ini juga menunjukkan bagaimana persepsi masyarakat tentang rasa aman tidak selalu selaras dengan sistem hukum negara. Negara bisa saja menyatakan bahwa daerah tersebut aman karena tidak ada laporan resmi, padahal kenyataannya para penghuni memilih meninggalkan rumah mereka karena kekerasan yang tak tersentuh hukum. Hal ini menunjukkan keterputusan antara pengalaman langsung masyarakat dan narasi resmi negara, sebuah jurang yang menciptakan kekosongan hukum, tempat kekerasan bisa terus terjadi tanpa akuntabilitas.

Data 7

Sejak hari itulah namanya mulai masyhur, di awal-awal Tahun-Tahun Pembalasan dia tidak membiarkan puluhan tentara berkeliaran di kampung ini. Kelompok laskarnya yang berjumlah sekitar tujuh orang gigih menghadang dan menyerang prajurit yang melintasi jalan-jalan sunyi di sejumlah kampung, yang kemudian satu per satu tumbang di kemudian hari, dan semuanya segera pupus setelah empat anak buahnya yang tersisa terkepung di sebuah teratak suatu siang. (Nur, 2019:202-203)

Meskipun dianggap sebagai preman yang sering menimbulkan kekacauan dengan tentara dan terlibat dalam pemberontakan, Ahmadi tidak pernah menyerang tentara di wilayah Lampuki, sehingga wilayah tersebut terhindar dari pertumpahan darah. Tujuan utamanya adalah melindungi keluarganya yang masih tinggal di desa Lampuki. Satu-satunya kekacauan yang pernah ditimbulkan oleh pria berjenggot tebal ini adalah mengusir penduduk kompleks perumahan. Setelah berhasil mengusir mantan tentara yang tinggal di wilayah tersebut, nama Ahmadi mulai tersebar luas dan menjadi topik pembicaraan di kalangan masyarakat. Bersama tujuh temannya yang merupakan bagian dari kelompok milisi, Ahmadi dengan gigih melawan, menyerang, dan menghalangi tentara yang melintasi jalan-jalan dan gang-gang tenang di desa. Satu per satu, tentara-tentara itu dikalahkan. Selama periode yang sering disebut sebagai tahun-tahun pembalasan, Ahmadi muncul sebagai figur yang dihormati karena keberaniannya dalam menghadapi tentara yang melintasi desa. Namun, kebahagiaan yang dirasakan Ahmadi dan kelompok gerilyanya tidak berlangsung lama. Empat anggota kelompoknya terjebak dan dikelilingi dari segala arah, yang mengakibatkan kekalahan dan kematian mereka.

Aktivitas kelompok gerilyawan menunjukkan bagaimana kelompok bersenjata dapat melakukan tindakan kekerasan sistematis terhadap tentara negara, termasuk serangan gerilya, serangan di jalan-jalan sepi, dan pembunuhan, tanpa pernah berada dalam kerangka hukum yang sah. Tidak ada proses pengadilan, tidak ada narasi hukum yang menjelaskan apakah mereka adalah pejuang, penjahat, atau pemberontak. Hal ini menciptakan ketidakjelasan hukum yang khas dari kejahatan gelap: ketika pelaku kekerasan hidup di antara status “pahlawan” dan ‘penjahat’ tanpa definisi hukum yang jelas. Selain itu, istilah “Tahun Pembalasan” menyiratkan bahwa ada legitimasi sosial atau historis untuk kekerasan yang dilakukan oleh kelompok ini. Dengan demikian, negara tidak hanya gagal mengakui bentuk kejahatan ini, tetapi juga secara diam-diam membiarkan area abu-abu kekerasan berkembang, baik karena ketidakmampuan menegakkan hukum atau karena konflik kepentingan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kejahatan gelap bukan sekadar masalah kejahatan yang tidak dilaporkan, tetapi mencerminkan keruntuhan sistem legitimasi hukum itu sendiri. Ketika

kekerasan menjadi bagian dari dinamika sosial yang diizinkan atau ditoleransi, masyarakat kehilangan acuan hukum yang jelas untuk membedakan pelindung dari pelaku, otoritas dari perusuh, dan korban dari penyerang. Pada akhirnya, kelanjutan kekerasan semacam ini menjadi bagian dari struktur sosial yang cacat, di mana hukum hanya berlaku jika sesuai dengan kepentingan, dan kejahatan diizinkan jika bertentangan dengan narasi resmi negara.

Dalam kerangka kriminologi sastra, kriminalitas gelap seperti ini penting untuk dicatat karena karya sastra seperti novel *Lampuki* mampu mengungkap kekerasan-kekerasan yang tidak terdokumentasi secara resmi. Ia merekam realitas yang tidak masuk dalam statistik kriminal tetapi justru paling merusak kehidupan sosial. Oleh karena itu, pembacaan terhadap kutipan ini menegaskan bahwa kriminalitas gelap bukan hanya soal kekerasan tanpa pelaporan, tetapi juga bentuk kegagalan negara dalam melindungi warganya dan mengakui penderitaan mereka secara hukum.

Kriminologi sastra khususnya dalam bentuk historisasi, memiliki urgensi besar karena dapat membuka jalan untuk mengungkap sisi-sisi tersembunyi dari kriminalitas yang sering kali disembunyikan oleh wacana resmi Negara. Melalui bentuk historisasi, tindakan criminal tidak dipahami sebagai tindakan individual yang muncul secara spontan, tetapi tindakan tersebut sebagai produk dari relasi kekuasaan yang terbentuk dari konteks sejarah tertentu. Bentuk ini memungkinkan untuk melihat bagaimana Negara yang seharusnya menjadi pelindung, justru dapat menjadi pelaku kejahatan melalui legitimasi kekuasaan dan pengabaian terhadap bentuk kekerasan yang dilakukan pada masyarakat. Di sinilah pentingnya bentuk historisasi, karena ia dapat memberikan bentuk lensa kritis untuk membongkar lapisan-lapisan kekerasan simbolik dan struktur yang sering kali luput dari hukum formal. Oleh karena itu, bentuk historisasi dalam kriminologi sastra bukan hanya penting, tetapi niscaya akan membuka tabir kejahatan yang tidak terdokumentasikan oleh Negara. Ia memungkinkan sastra menjadi ruak saksi dan pengingat atas kekerasan yang dihapus dari catatan resmi, dan memperluas pemahaman tentang apa itu kejahatan, siapa yang sesungguhnya menjadi korban, dan siapa pelakunya

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pendekatan historisasi dari perspektif kriminologi sastra menunjukkan kejahatan tidak muncul secara tiba-tiba sebagai perilaku menyimpang, melainkan hasil dari sejarah panjang yang melibatkan kekuasaan, konflik, dan hubungan sosial yang tidak seimbang. Kriminalitas tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai produk warisan struktural dan historis yang mendalam dalam masyarakat. Melalui bentuk historis, pembaca

dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap novel “Lampuki” karya Arafat Nur, yang secara naratif dan tematis mengangkat tiga tema utama: trauma kekerasan transgenerasi, kehancuran struktur sosial dan budaya, serta peningkatan kejahatan yang tidak diakui oleh sistem hukum. Kisah-kisah tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya berdampak pada generasi korban langsung, tetapi juga diturunkan kepada generasi berikutnya dalam bentuk trauma sosial dan psikologis. Luka-luka kekerasan masa lalu memiliki dampak jangka panjang dan membentuk karakter kolektif masyarakat yang ditandai oleh rasa takut, kebencian, dan krisis kepercayaan terhadap institusi dan sesama manusia. Warisan ini membuktikan bahwa kejahatan yang tidak dihukum secara memadai akan terulang dalam bentuk lain. Kerusakan ini juga merembet ke tatanan sosiobudaya, di mana norma dan nilai yang dulu menyatukan masyarakat kini menjadi sumber konflik. Keruntuhan sistem sosial mengaburkan identitas kolektif dan menciptakan ruang sosial yang ditandai oleh ketidakpercayaan, kebingungan, dan kekacauan. Masyarakat yang sebelumnya diikat oleh budaya bersama kini terpecah oleh kekerasan yang terinstitusionalisasi dan pengkhianatan terhadap nilai-nilai luhur. Di sisi lain, kejahatan terorganisir muncul sebagai bentuk kekerasan yang nyata namun tidak diakui oleh hukum. Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok atau individu tertentu tidak diakui sebagai kejahatan oleh negara, dan ketidakakuan serta ketidaktegasan hukum menunjukkan kegagalan sistem negara dalam melindungi warganya dan menegakkan keadilan. Negara justru menciptakan ruang kosong yang diisi oleh struktur kekuasaan informal yang melanjutkan kekerasan di luar hukum

Berdasarkan uraian di atas, saran yang dapat diajukan adalah agar penelitian selanjutnya menitikberatkan pada pendekatan historisasi dalam membaca novel *Lampuki* karya Arafat Nur. Hal ini penting untuk menafsirkan kekerasan bukan semata-mata sebagai tindakan individual atau insidental, melainkan sebagai produk warisan sejarah yang berkelindan dengan struktur kekuasaan dan dinamika sosial. Penelitian juga perlu memperdalam analisis mengenai trauma transgenerasi, keruntuhan struktur sosial-budaya, serta bentuk-bentuk kejahatan yang tidak diakui negara, guna melihat keterkaitannya dalam membentuk siklus kekerasan baru dalam masyarakat. Dengan demikian, novel *Lampuki* dapat diposisikan tidak hanya sebagai karya sastra, tetapi juga sebagai sumber kajian kritis yang merekam dampak panjang kekerasan terhadap kehidupan kolektif, sekaligus membuka ruang akademik untuk membicarakan isu rekonsiliasi, keadilan, dan pemulihan sosial

DAFTAR REFERENSI

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. SUKA-Pres UIN Sunan Kalijaga.
- Afifah, D. N. (2024). Perspektif Psikologi Kriminologi Pada Novel “Marveluna” Karya Ita Kurni: Kajian Teori Penyimpangan Kepribadian Dan Psikoanalisis. *Jurnal Parataksis*, 3(1).
- Ahmad, A. P. Z., & Gusnita, C. (2025). Analisis Kriminologi Kultural: Pandangan Pembaca Cerita Fiksi (Alternative Universe) Idol Kpop Bertema Boys Love. *Jurnal Governance*, 12(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.56015/gjickplp.v12i1.468>
- Al Farisi, M. I., Affandy, A. N., & Mubarak, I. W. (2024). Kriminalitas dalam Novel Tanah Para Bandit Karya Tere Liye. *Proceeding Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/pc.v1i1.24072>
- Anggara, A. G., Utami, T. A. S., & Haryanti, N. D. (2023). Kriminalitas dalam Novel Sekali Peristiwa di Banten Selatan Karya Pramoedya Ananta Toer. *Referen*, 2(1), 81–91.
- Biscontin, T. (2024). *Dark Figure of Crime*.
- Crankshaw, A. T., & Dwarika, V. M. (2023). Exploring Psychologists Interventions for Transgenerational Trauma in South Africa’s Born Free Generation. *Trauma Care*, 3(4), 212–236.
- Endraswara, S. (2015). *Metodologi Kritik Sastra*. Penerbit Ombak.
- Firmansyah, I., & Ahmadi, A. (2023). Kriminalitas Pada Pemerintahan Belanda-Suriname Dalam Novel Permulaan Sebuah Musim Baru Di Suriname Karya Koko Hendri Lubis (Perspektif Kriminologi). *Kajian Linguistik Dan Sastra Edisi Yudisium*, 10(1).
- Fleckinger, A., Gruber, D., Senoguz, P., Griese, K., & Poggio, B. (2025). Transgenerational Traumatization and Sexualized Violence: A Systematic Review on an Omnipresent, Shadowed Theme in Social Work Theory and Practice. *The British Journal of Social Work*, 2(2), 1–22.
- Kadir, Z. K. (2025). Kriminalitas Tanpa Batas: Mengurai Penyalahgunaan Kekuasaan dalam Legislasi Kodifikasi Hukum Pidana Modern. *Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 1–8.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2015). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. .
- Nur, A. (2019). *Lampuki*. Serambi Ilmu.
- Putri, A. F. (2025). *Representasi Identitas dan Konflik Sosial Budaya Tokoh dalam Novel Lampuki Karya Arafat Nur*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Raihana, Kasmi, H., & Nasution, W. (2023). Analisis Sosiopolitik Dalam Novel Lampuki Karya Arafat Nur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 4(1).
- Suantoko, S. (2019). Karya Sastra Sebagai Dokumen Sosial Dalam Trilogi Cerpen Penembak Misterius Karya Seno Gumira Ajidarma: Kajian Sosiologi Sastra-Objektif. *Jurnal Edukasi Khatulistiwa: Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 2(2), 13–26.

- Sulistianawati. (2020). Pribumi Sulbaltern dalam Novel Lampuki Karya Arafat Nur (Kajian Poskolonial Gayatri C. Spivak). *Stilistika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 13(2), 155–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.30651/st.v13i2.4533>
- Susanti, E., & Rahardjo, E. (2018). *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*. Aura Cv. Anugrah Utama Raharja.
- Wilson, J. R. (2021). *Criminology and Literature*. Harvard University.